

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Keaslian Penelitian	12
E. Kegunaan Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum tentang Syarat Diversi	22

1. Pengertian Diversi	22
2. Diversi sebagai Bentuk Upaya Mencapai Keadilan Restoratif	23
3. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia	26
4. Syarat Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia	28
B. Tinjauan Umum tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	30
1. Pengertian Peraturan Mahkamah Agung	30
2. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam hierarki peraturan perundang-undangan	36
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	38
C. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	41
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak	41
2. Fungsi dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak	43
3. Asas-asas Sistem Peradilan Pidana Anak	44
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian	49
B. Sifat Penelitian	50
C. Bahan Penelitian	51
D. Cara dan Alat Pengumpulan Data	53
E. Analisis Data	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Landasan pemikiran Pembentuk Undang-Undang dalam merumuskan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA	56
B. Landasan pemikiran dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk memperluas syarat Diversi	82
BAB V KESIMPULAN	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
A. Buku	105
B. Artikel Jurnal	108
C. Peraturan Perundang-undangan	109
D. Penulisan Hukum	110
E. Internet	111